

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 26 Oktober 2023, Revised: 7 November 2023, Publish: 10 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)

Alfian Arbie¹, Milhan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: alfianarbie23@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: milhan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: alfianarbie23@gmail.com

Abstract: *It turns out that applications for permits for polygamy in Indonesia have various reasons for submission, applications that are very diverse not only include the three reasons stated in the legislation, namely the wife cannot carry out her obligations, has a physical disability and cannot give birth to offspring. In this research, the author found a decision regarding a polygamy permit case on the grounds that the future second wife was pregnant, whose decision was actually granted, namely the decision of the Ruteng Religious Court in Case Number.41/Pdt.G/2019/PA.Rtg. The problems observed in this research relate to the judge's basic considerations in granting permission for polygamy and the review of issues regarding the decision of the Ruteng Religious Court Number.41/Pdt.G/2019/PA.Rtg. This research is a type of library research and qualitative form. Article 57 of the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law, impregnating a prospective second wife does not include the permissibility of polygamy. Thus all conditions outside the legislation must of course be adjusted to the conditions. So the panel of judges was guided by Article 43 of Government Regulation number 9 of 1975 that "if the court is of the opinion that there are sufficient reasons for the applicant to have more than one wife, then the court will give its decision in the form of permission to have more than one wife." If we look at masalah murrasa, it is already known that one of the requirements of masalah murrasa itself is for the public benefit, not for personal benefit, so that it will bring benefits to humanity and prevent harm to the public, not to reject personal harm or bring benefit for himself. So according to the author, granting permission for polygamy on the grounds that he has already impregnated the prospective second wife cannot be justified.*

Keyword: *Benefits, Polygamy, Pregnancy*

Abstrak: Permohonan izin poligami di Indonesia ternyata memiliki berbagai alasan pengajuan, permohonan yang sangat beragam tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Pada penelitian ini penulis

menemukan putusan terhadap perkara izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil dimana permohonannya itu dikabulkan yakni putusan Pengadilan Agama Ruteng dengan Perkara Nomor.41/Pdt.G/2019/PA.Rtg. Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dan tinjauan masalah terhadap putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor.41/Pdt.G/2019/PA.Rtg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan bentuk kualitatif. Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, telah menghamili calon istri kedua tidak termasuk syarat bolehnya poligami. Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan tentu harus disesuaikan dengan sebuah kondisi. Sehingga majelis hakim berpedoman sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seseorang maka pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. Jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dalam pengabulan izin poligami dengan alasan sudah menghamili calon istri kedua tidak dapat dibenarkan

Kata Kunci: Maslahat, Poligami, Hamil

PENDAHULUAN

Manusia merupakan insan yang amat sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt yang dilengkapi rohani serta akal. Dengan kesempurnaan itu manusia sanggup buat menyambut serta melaksanakan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, orang diisyaratkan buat menjalin ikatan yang agung, meningkatkan generasi, menerangkan hak dan peranan yang bermaksud melindungi derajat serta kedudukan dan kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.(Shidiq, 2016)

Pernikahan ialah institusi yang amat berarti dalam masyarakat. Keberadaan institusi ini merupakan buat melegitimasi hubungan hukum antara seseorang pria dengan seseorang perempuan. Oleh karena seperti itu, sebagian pakar memandang serta membagikan maksud yang amat penting kepada institusi yang bernama pernikahan. Pernikahan yakni suatu perhimpunan antara seseorang laki-laki serta seseorang perempuan yang diakui oleh negara buat bersama ataupun berpasangan dengan abadi.(Tutik, 2018)

Sejatinya tujuan dari suatu pernikahan merupakan buat memadukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain serta terbinanya ikatan yang serasi selaras dengan tujuan perkawinan bagi Hukum serta hukum Islam ialah *Sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.(Syarifuddin, 2017) Disatu bagian poligami ditolak oleh kalangan pejuang hak-hak asas perempuan dengan bermacam berbagai argumentasi bagus bersifat normatif ataupun intelektual apalagi senantiasa berhubungan dengan ketidakadilan kelamin. Mereka beranggapan kalau perpaduan diperbolehkan cuma dalam situasi khusus dengan persyaratan kencang berbentuk kesamarataan untuk seluruh istri.(Fikri, 2017) Disamping itu, ada asumsi kalau dalam praktek poligami wanita senantiasa jadi korban. Dengan tutur lain poligami merupakan intimidasi kepada kalangan wanita, sebab tidak memiliki opsi yang lebih bagus, dimadu ataupun dicerai.(Irawan, 2016) Pada bagian lain, poligami dikampanyekan sebab dianggap mempunyai sandaran normatif yang jelas serta ditatap selaku salah satu pengganti untuk menuntaskan kejadian selingkuh serta prostitusi.(Nuruddin & Tarigan, 2014)

Poligami merupakan mengawini sebagian perempuan ataupun istri di waktu yang berbarengan. Berpoligami berarti melaksanakan (melaksanakan) poligami. Sebutan poligami serupa dengan polygyny, ialah mengawini sebagian perempuan dalam waktu yang serupa.

Islam pula memperbolehkan pernikahan permaduan cuma dibatasi dengan 4 istri (suami yang memiliki istri lebih dari seseorang). Menurut Islam, Poligami dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kebaikan masyarakat, menghindarkannya dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh temperamen sebagian anggotanya dan oleh berbagai macam keinginan dikalangan kaum suami istri. Umpamanya, ada sebagian orang yang memiliki nafsu seks yang tinggi dan tidak cukup hanya seorang istri. Untuk menghindarkan orang tersebut dari berbuat zina (pergi ke pelacuran) maka di bolehkan berpoligami. (Kurnia, 2016)

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. (Rofiq, 2015) Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa' [4]:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Departemen Agama RI, 2013)

Telah jelas berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Kebolehnya melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. (Rofiq, 2015) Di dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi hanyalah berjumlah empat orang, hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka.

Pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri. (Az-Zuhaili, 2017) Namun pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus menikah lebih dari seorang perempuan. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian. Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak melahirkan keturunan. (Hasbi et al., 2021)

Dalam upaya untuk kelancaran penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pasal 40 PP No. 9/ 1975 menyebutkan apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Di dalam Pasal 56 KHI juga diatur suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama,

kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permintaan izin semacam ini adalah bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius atau sengketa.(Imron, 2015)

Berdasarkan Pasal 44 PP No. 9/1975 Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang sebelum adanya izin pengadilan.(Aibak, 2018) Selain itu di dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat memiliki keturunan.(Aibak, 2018)

Semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan masalah poligami, salah satunya adalah poligami yang diakibatkan seorang suami telah menghamili wanita lain, dan wanita tersebut menuntut pertanggung jawaban atas kehamilannya. Bila ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Pasal 5, tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami, alasan menghamili wanita akibat perzinahan bukanlah termasuk didalam alasan-alasan yang dapat dibenarkan atau pendorong diizinkan nya izin poligami.

Kasus permohonan ijin poligami seperti ini terjadi di Pengadilan Agama Ruteng. Kasus permohonan ijin poligami semacam ini yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ruteng, namun tentunya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019 didalam kasus dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut yang berjudul **“Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Sudah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)”**.

MTODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum(Soekanto & Pamudji, 2017), dengan melakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan izin poligami perkara No. 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji bahan-bahan hukum dalam bentuk buku, karya tulis, artikel yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian mengenai analisis putusan hakim terhadap izin poligami, peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu terhadap penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya(Marzuki, 2017). Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan yaitu pendekatan undang (statute approach)(Peter, 2018), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kedua pendekatan kasus (caseapproach), pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti yang telah menjadi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawin Hamil dan Poligami

a. Pengertian Kawin Hamil

Perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri pada antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah(Tutik, 2018).

Sedang menurut Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Rofiq, 2015).

Di dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang buah hati amatlah diharapkan. Seorang wanita yang hamil dalam perkawinan yang sah, merupakan fenomena yang wajar, baik secara hukum maupun dipandang secara sosialnya. Segala ketentuan hukumnya telah ada yang mendasarinya, baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, bahkan peraturan perundang-undangan pun memandang wajar hal demikian. Berbeda dengan seorang wanita yang hamil dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah, terdapat keragaman pendapat dikalangan para ulama fiqh, sebagian memperbolehkan untuk mengawini wanita hamil tersebut dan sebagian lagi melarang sampai wanita tersebut melahirkan(Ghazaly, 2013).

Kawin hamil adalah perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang telah hamil yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh seseorang yang bukan menghamilinya(Mardani, 2016). Secara sosiologis seorang wanita yang hamil di luar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Untuk menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Begitu banyak berbagai alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebelum melakukan akad pernikahan, antara lain; menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain(Witanto, 2013).

b. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang artinya banyak sedangkan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan(Tihami & Sahrani, 2014). Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan(Tihamisohari, 2013)

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan (Makmun & Dkk, 2013). Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gone berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki(Imron, 2015).

Menurut tinjauan antropologi sosial (sosio antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seseorang laki-laki yang menikah dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang Perempuan dengan beberapa orang laki-laki

b. Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa Perempuan

Namun di dalam perkembangannya, istilah poligini justru jarang dipakai, bahkan bisa dikatakan jika istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali pada kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami. Serta kata ini digunakan sebagai lawan kata dari poliandri (Suprpto, 2014).

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami (Makmun & Dkk, 2013).

Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Izin Poligami Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg

Masalah Poligami terdapat “Maslahat Mulaghah” yaitu seorang yang berpoligami mempunyai kemaslahatan bagi dirinya, rumah tangga dan keluarganya daripada ia monogami. Akan tetapi banyak pula terjadi kemudharatan bagi diri, rumah tangga dan keluarga bila melakukan poligami (Mursalin, 2018).

Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan, berpoligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri, karena subjektivitas akan mendominasi dirinya. Karena itu, diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk mempertimbangkannya. Orang atau lembaga yang berwenang mempertimbangkan hal tersebut adalah hakim atau pengadilan, setelah melalui proses persidangan dan perembukan, menyimpulkan member izin atau tidak memberi izin kepada suami yang akan berpoligami. Seorang suami akan diberi izin poligami oleh pengadilan bila kemaslahatan yang timbul lebih dominan bila berpoligami, seperti mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan hal-hal lain yang mendukung untuk itu. Sebaliknya, bila kemudharatan yang akan timbul, hakim tidak akan mengeluarkan izin poligami. Izin poligami, menurut Ibrahim Hosen, tidak diatur dalam Hukum Islam, jadi hukumnya mubah. Mubah itu bisa jadi wajib atau haram tergantung dari penguasa atau Negara. Penguasa punya peranan membentuk Hukum Islam

Pintu poligami tidak bisa dikatakan sudah terkunci rapat-rapat. Sebab tidak tertutup kemungkinan ada *masalah* yang besar di balik poligami. Bisa jadi *mashlahah* yang ditimbulkan lebih besar dari kekhawatiran adanya *mafsadah*. Syekh Mushthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa yang paling menjamin terwujudnya rumah tangga *mawaddah wa rahmah* bila suami hanya memiliki satu isteri. Monogami merupakan jalan yang paling mulus untuk membentuk keluarga *sakinah*. Namun ketika ada ‘kerikil’ yang menghalanginya, pada satu saat poligami dibolehkan, bahkan dianjurkan karena itu merupakan jalan yang lebih *mashlahah*. Misalnya, ketika sang isteri tidak dapat memberi keturunan, sementara suami sangat mendambakan seorang keturunan untuk meneruskan ‘dinastinya’. Atau si isteri adalah wanita *frigid*, sementara suami adalah laki-laki yang ‘perkasa’. Dalam kasus-kasus seperti ini tidak ada alasan untuk melarang suami melakukan poligami. Dan sudah tentu poligami tentu lebih *mashlahah* ketimbang menceraikan istri apalagi sampai harus ‘jajan’ di luar.

Perkara poligami di Pengadilan Agama Ruteng ini dimana pemohon (pihak laki-laki) mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, dimana kasusnya pemohon mengutarakan bahwa pemohon telah menghamili perempuan (calon istri Pemohon yang kedua) yang ingin dinikahi (Poligami) dan saat ini Perempuan tersebut telah hamil anak dari Pemohon. Maka pemohon mengajukan permohonan izin poligami.

Sebagaimana diketahui Poligami dalam Islam adalah pendekatan bagi laki-laki untuk tidak jatuh ke dalam tindakan menyimpang, seperti perzinahan, dan juga merupakan solusi

untuk menjaga keseimbangan jumlah pria dan wanita. Rasulullah SAW melakukan poligami dengan tujuan yang baik, yaitu untuk meringankan penderitaan, menaikkan derajat, dan menjaga dari fitnah kaum musyrik, Poligami juga merupakan syariat yang Allah pilihkan pada umat Islam untuk kemaslahatan mereka. Poligami dapat menjadi sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga.

Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Sudah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan dalam hal alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan dalam hal seorang suami akan melakukan poligami, yaitu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun alasan-alasan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut disebut dengan syarat alternatif, yang artinya salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam harus ada, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami bagi suami.

Terkait dengan kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor: 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sudah menghamili istri kedua, yang mana alasan yang digunakan oleh Pemohon tersebut tidak terdapat dalam syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan seharusnya permohonan izin poligami tersebut ditolak.

Jika Hakim mengabulkan izin poligami dengan tidak terpenuhinya syarat alternatif, maka berarti Hakim menggunakan pertimbangan- pertimbangan lain diluar dari apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal tidak terpenuhinya syarat alternatif karena calon isteri kedua telah hamil, namun izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim, beliau berpendapat boleh menyimpangi dari aturan yang ada ketika diperlukannya pertimbangan *maslahat mursalah*, yang dimana yang dipertimbangkan adalah kebaikannya.

Menurut penulis ketika suatu permasalahan tidak ditemukan dalam suatu Undang-Undang Hakim kemudian melakukan penemuan hukum dengan ijtihad. Hakim dalam melakukan penemuan hukum, harus menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, selain itu Hakim haruslah bersikap bijaksana, agar dalam setiap memutus suatu perkara tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Jadi menurut penulis pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak, dalam arti syarat alternatif harus ada dalam permohonan izin poligami, dan apabila syarat alternatif tidak dapat dipenuhi maka permohonan izin poligami tersebut seharusnya ditolak. Tetapi disisi lain dalam kasus- kasus tertentu yang memerlukan pertimbangan *maslahat mursalah* Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan hukum dan melakukan penemuan hukum menggunakan ijtihad dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan Undang-Undang dan juga alasan kemanusiaan.

Permohonan izin poligami Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg bahwa tidak ada satupun syarat alternatif dan alasan pemohon yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalil yang diajukan oleh Pemohon yakni Pemohon telah menghamili Perempuan (calon istri Pemohon yang kedua) yang mana pada saat ini Perempuan tersebut telah hamil anak dari Pemohon. Poligami seperti ini merupakan bentuk ketidakadilan terhadap Perempuan.

Sebagaimana diketahui dalam keterangan di atas, bahwa seorang hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara, hendaklah ia mempunyai dasar serta pertimbangan, apakah perkara tersebut masuk dalam wewenangnya atau tidak. Dalam hal poligami, Islam telah membenarkan adanya poligami tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Dalam kenyataannya di masyarakat, praktik poligami banyak yang menyimpang dari aturan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak, tetapi disisi lain dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan pertimbangan *maslahat mursalah* Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan hukum dan melakukan penemuan hukum menggunakan *ijtihad* dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan Undang-Undang dan juga alasan kemanusiaan.

Pertimbangan Hakim yang mengenyampingkan syarat alternatif karena alasan pemohon telah menghamili calon istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor: 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg tidak sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang Hakim haruslah bersikap bijaksana, agar dalam setiap memutus suatu perkara tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

REFERENSI

- Aibak, K. (2018). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Teras.
- Az-Zuhaili, W. (2017). *Fiqh Islam*. Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2013). *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Cipta Bagus Segara.
- Fikri, A. (2017). *Poligami yang Tak Melukai Hati*. Mizan.
- Ghazaly, A. R. (2013). *Fikih Munakahat*. Kencana.
- Hasbi, Supardin, & Kurniati. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa). *Jurnal Al-Qaḍāu*, 8(1), 101–116.
- Imron, A. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Irawan, C. S. (2016). *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?* An Naba.
- Kurnia, E. (2016). *Poligami Siapa Takut*. Qultum Media.
- Makmun, R., & Dkk. (2013). *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. STAIN Ponorogo Press.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Cet. ke-6). Jakarta: Bumi Angkasa.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*. Prenada Media.
- Peter, M. M. (2018). *Penelitian Hukum* (Cet. ke-7). Jakarta: Kencana.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Shidiq, S. (2016). *Fikih Kontemporer*. Kencana.
- Soekanto, S., & Pamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suprpto, B. (2014). *Liku-Liku Poligami*. Al-Kautsar.
- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

- Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tihamisohari. (2013). *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers.
- Tutik, T. T. (2018). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Witanto. (2013). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka Karya.